

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


## Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

### Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. OA mengisi F-1.03;
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
4. Dinas menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.
5. OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT

### Waktu Penyelesaian

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.

## Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil\_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas